



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan sarana transportasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan perjalanan dinas kurang optimal, sehingga perlu pengaturan penggunaan transportasi lain selain kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27);
 - b. Nomor 65 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66);
 - c. Nomor 75 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 76);
- diubah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan disisipkan ayat baru yakni ayat (3A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol;
 - d. biaya taxi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
 - e. biaya tes Swab Antigen dan/atau PCR ditempat asal dan/atau ditempat tujuan.

- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
- (3A) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi, maka resiko berupa hilang atau rusak atas kendaraan ditanggung oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara *lumpsum*.
- (5) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Februari 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022